



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 890/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2016 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);


6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2016 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari dua komponen yaitu :
1. bantuan biaya hidup; dan
 2. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 890/UN14/HK/2021
 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
 TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T
 (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM,
 DAN TKI ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
 ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT BEASISWA
1	1608541068	JACOB HERIWEWER ALBERTHUS	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	MATEMATIKA	S1	11
2	1611511070/ 2008611055	VIVI FANNY RUMASEB	PARIWISATA	DESTINASI PARIWISATA	S1	11
3	1608551080	KRISTINA MEGI LIMBA	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	PROFESI APOTEKER	Profesi	11
4	1611411102	MARKUS WUKA	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	11



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

 I NYOMAN GDE ANTARA
 NIP. 196408071992031002

